



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HODALI, bertempat tinggal di Dsn Palasah Rt 002 Rw 003, Desa Pandan, Kec. Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.Tajul Arifin, S.H..I.,M.H.I., Dkk, Advokat yang berkantor di Perumahan Green Village No. 6 Desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

Lawan:

KEPALA DESA PANDAN KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN, tempat kedudukan Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Pandan, Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Mohammad Siddik, S.H..M.H., Dkk., Advokat yang berkantor di Perum Nyalaran Blok C/28 Larangan - Pamekasan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2024, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 6 Mei 2024 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2024/PN Pmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum dalam sebuah perikatan kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa yang telah disepakati dan ditandatangani pada tahun 2019;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pandan kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan atas nama SUBAIRI (Kepala Desa Pandan Periode 2015-2021) sebagai PIHAK KESATU;
3. Bahwa SUBAIRI selaku Kepala Desa Pandan Periode 2015-2021 pada saat melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Pandan bukan atas nama pribadi, sehingga dalam perkara *aquo* kedudukan TERGUGAT adalah Kepala Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang menjabat saat ini yang melekat karena jabatannya;
4. Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2019 di mana pada saat itu kepala Desa Pandan di pimpin oleh SUBAIRI (Kepala Desa Periode 2015-2021) menawari kepada PENGGUGAT untuk menjadi investor atau membantu menjadi pemodal untuk melakukan penggarapan Lahan Tanah Kas Desa Pandan yang tidak produktif menjadi lahan produktif;



Gambar 1.2 Proses penggarapan

Gambar 1.1 Lahan Masih Ditumbuhi mangrove Gambar 1.3. sudah menjadi lahan produktif

5. Bahwa lahan sebagaimana dimaksud adalah Tanah Kas Desa Pandan yang tercatat dalam persil 101 Kohir 369 dan Persil 102 Kohir 369 dengan total luas $\pm 58.923 \text{ m}^2$. Yang mana awalnya kondisi tanah

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



tersebut tidak produktif karena ditumbuhi pohon Mangrove dan tidak bisa dimanfaatkan untuk perekonomian, kemudian oleh PENGGUGAT digarap dan dijadikan sebagai Tambak Garam atau lahan produksi Garam agar hasil pengelolaan lahan tersebut hasilnya dapat meningkatkan dan menambah pendapatan Desa Pandan kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan;

6. Bahwa PENGGUGAT kemudian sepakat untuk menerima Tawaran tersebut, dengan catatan segala biaya Penggarapan ditanggung oleh Penggugat dan Penggugat diberikan Hak untuk mengelola tanah Kas Desa sampai dengan waktu tertentu. kemudian PENGGUGAT meminta kepada SUBAIRI selaku Kepala Desa Pandan Periode 2015-2021 untuk melakukan Musyawarah dengan Forum Pimpinan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan (FORPIMCAM) untuk menyetujui perihal tersebut;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2019 dilakukan musyawarah Antara PENGGUGAT dengan SUBAIRI selaku Kepala Desa Pandan Periode 2015-2021 yang dihadiri oleh Forum Pimpinan kecamatan Galis yakni diantaranya Camat galis, Kapolsek Galis, Sekertaris Desa Pandan, Ketua BPD Desa Pandan dan beberapa Tokoh Masyarakat Desa Pandan.
8. Bahwa Pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 setelah disetujui dan disepakati oleh FORPIMCAM Kecamatan galis dituangkan dalam berita acara Nomor 045/04/432.505.3/2019 yang hasilnya sebagai berikut:

“ sehubungan dengan adanya Tanah kas Desa yang Kering atau tidak difungsikan selama berapa tahun lamanya, kami kepala Desa dan Pihak Pengelola ,mengadakan musyawarah kerjasama untuk tanah kas desa akan dikelola Pihak kedua. Selanjutnya menghasilkan kesepakatan yang dituangkan diperjanjian kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa yang terlampir.”

Berita Acara Tersebut ditandatangani Kepala Desa Pandan, Sekertaris Desa, Ketua BPD Desa Pandan, Camat Galis, Kapolsek Galis, Perwakilan Masyarakat dan PENGGUGAT.

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan Berita Acara tersebut dibuatkan Perjanjian Kerjasama pengelolaan Tanah kas Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh SUBAIRI (selaku Kepala Desa Pandan periode 2015-2021) dan PENGGUGAT dengan disaksikan oleh Ketua BPD Desa Pandan dan Tokoh Masyarakat;

9. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud, dituangkan dan dijelaskan bahwasanya PENGGUGAT sebagai Pihak Kedua diberikan waktu untuk mengelola Lahan tersebut selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian tersebut sampai dengan tanggal 28 Januari 2034.

Selain itu, dalam perjanjian juga dituangkan selama proses pengelolaan Tanah Kas Desa, PENGGUGAT sepakat untuk memberikan atau menyerahkan hasil atas pengelolaan Lahan sebesar 10% setiap tahunnya kepada Pemerintah Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan;

10. Bahwa PENGGUGAT, mengakui sejak tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 tidak menyetorkan Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Desa Pandan, sehingga PENGGUGAT memiliki Piutang kepada Pemerintah Desa Pandan sebesar RP. 20.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) dengan Rincian Keuntungan sebagai berikut:

- Tahun 2021 bagi Hasil 10% = Rp. 5.000.000,-
- Tahun 2022 bagi Hasil 10% = Rp. 5.000.000,-
- Tahun 2023 bagi Hasil 10% = Rp. 10.000.000,-
- **TOTAL** **Rp. 20.000.000,-**

11. Bahwa PENGGUGAT sebagai Pemodal atau investor untuk penggarapan Lahan Tanah Kas Desa Pandan Yang tidak produktif menjadi lahan produktif menghabiskan Dana sebesar kurang lebih Rp. 850.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) untuk penggarapan Tanah seluas $\pm 58.923\text{m}^2$, Pelaksanaan penggarapan dilaksanakan selama kurang lebih 6 Bulan;

12. Bahwa PENGGUGAT telah mengelola Lahan tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini dan seharusnya berakhir tahun 2034 sebagaimana tertuang dalam perjanjian pengelolaan Tanah Kas desa tersebut, akan tetapi sejak Awal tahun 2024 PENGGUGAT tidak diperbolehkan mengelola

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kas desa oleh TERGUGAT sebagai Kepala Desa yang menjabat saat ini, dengan dalih TERGUGAT telah melakukan Laporan kepolisian di Polres Pamekasan dengan nomor LP/B/450/XII/2023/SPKT/POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR tanggal 3 Desember 2023 dengan Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam jabatan kepada Polres Pamekasan atas nama Terlapor SUBAIRI (Kepala Desa Periode 2015-2021);

13. Bahwa selain itu TERGUGAT juga memasang Plang/Tulisan di Lahan yang dikelola oleh PENGGUGAT dengan tulisan “ Tanah ini Milik Desa Pandan” dan TERGUGAT melarang PENGGUGAT untuk melakukan aktifitas pengelolaan lahan tersebut. Padahal PENGGUGAT tidak melakukan peralihan Hak atau merubah status Hak Atas Tanah Kas Desa tersebut;
14. Bahwa dengan demikian tidak dapat dilakukannya Pengelolaan lahan sejak Januari 2024 sampai saat ini Padahal sudah jelas dan terang dengan didasari adanya perjanjian Pengelolaan Tanah Kas Desa serta PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya pengggarapan Lahan sebesar Rp 850.000.000,- (Delapan ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ini PENGGUGAT telah nyata dirugikan dengan adanya Perbuatan yang dilakukan Oleh TERGUGAT tersebut, **bahkan dengan waktu hanya 4 (empat) Tahun pengelolaan tersebut belum mampu menutupi modal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat;**
15. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan TERGUGAT yang melarang PENGGUGAT mengelola lahan tersebut telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ini terdiri atas adanya Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada;
16. Bahwa selain unsur-unsur di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*) dalam menguasai dengan melawan hukum terhadap objek dalam perkara *aquo*;
17. Bahwa mengingat perjanjian Pengelolaan Tanah Kas Desa tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang benar serta ditandatangani oleh

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dengan SUBAIRI (Kepala Desa Periode Tahun 2015-2021) tertanggal 28 Januari 2019 yang telah disetujui melalui Berita Acara yang dibuat oleh FORPIMCAM Kecamatan Galis, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Cq Majelis Hakim yang menangani perkara aquo untuk menyatakan sah dan mengikat perjanjian tersebut dan memerintahkan TERGUGAT untuk tidak lagi menghalangi PENGGUGAT untuk mengelola tanah tersebut;

18. Bahwa mengingat gugatan Penggugat dilandasi dengan bukti-bukti otentik, sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR, maka dengan ini Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) ***Uitvoerbaar Bij Voorraad***, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

19. Bahwa Agar tergugat benar-benar mentaati atau melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka penggugat memohon agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (***Dwangsoom***) Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk Tiap Bulannya setelah putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum tetap (***Incracht Van Gewijsde***);

20. Bahwa karena Gugatan ini merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka jika Tergugat terbukti melakukan Perbuatan tersebut maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan untuk membebaskan segala biaya yang muncul dalam perkara ini kepada Tergugat;

berdasarkan Uraian kronologis dan dasar hukum sebagaimana dimaksud, kami mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan dan mengabulkan amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pamekasan Berwenang Memeriksa dan mengadili Perkara aquo;
3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang dengan sengaja menghalangi Penggugat untuk tidak mengelola Tanah Kas Desa Pandan dengan dalih adanya laporan kepolisian nomor LP/B/450/XII/2023/SPKT/POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR tanggal 3 Desember 2023 dan

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan Sah dan Mengikat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan SUBAIRI (Kepala Desa Periode Tahun 2015-2021) tertanggal 28 Januari 2019;
5. Menghukum TERGUGAT untuk tidak menghalangi PENGGUGAT untuk mengelola Tanah kas desa sebagaimana dalam perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa Pandan dengan Persil 101 Kohir 369 dan Persil 102 Kohir 369 dengan total luas $\pm 58.923 \text{ m}^2$;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum TERGUGAT Untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya, apabila TERGUGAT tidak tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anton Saiful Rizal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara A quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan salah satu atau keseluruhan dari alasan Eksepsi sebagaimana berikut :

I. EKSEPSI ERROR IN PERSONA;

1. Bahwa Perlu Tergugat Pertegas serah terima jabatan Kepala Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dari SUBAIRI Kepala Desa Pandan Periode tahun 2015-2021 kepada Tergugat sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pandan sampai saat ini belum dilaksanakan serah terima jabatan yang disertakan dengan Memori Serah Terima Jabatan, hal tersebut terbukti sebagaimana petunjuk Kecamatan Galis dalam surat tanggapan Nomor : 141/364/432.503/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang telah Tergugat Terima dengan tembusan Kepala Dinas PMD Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa*, Memori serah terima jabatan adalah dokumen penting yang terdiri atas beberapa bagian, termasuk monografi desa, evaluasi program kerja tahun lalu, rencana program yang akan datang, perkembangan kegiatan terkini, hambatan yang dihadapi, serta daftar inventarisasi dan kekayaan desa;
3. Bahwa dengan demikian Secara *De Jure* segala bentuk kegiatan dan program kerja yang telah berlangsung pada masa jabatan Kepala Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan periode tahun 2015-2021 tidak Tergugat ketahui dan tidak terkafer dalam

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku administrasi Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, dengan demikian segala bentuk tindakan Tergugat terhadap pengamanan dan inventarisasi atas keseluruhan aset Pemerintah Desa Pandan adalah kewajiban Tergugat sebagai Kepala Desa Pandan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset desa;

4. Bahwa secara yuridis hubungan hukum keperdataan Penggugat adalah dengan SUBAIRI selaku mantan Kepala Desa Pandan Periode tahun 2015-2021 yang sampai saat ini belum melakukan upaya tindakan serah terima jabatan yang disertai dengan memori serah terima kepada Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat dibebankan tanggung jawab hukum atas tindakan perikatan tersebut, dengan demikian Penggugat telah keliru menarik kepala Desa aktif Desa Pandan sebagai pihak Tergugat dalam Perkara A quo;
5. Bahwa atas karena gugatan Penggugat keliru dalam menarik Kepala Desa aktif Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagai Tergugat dalam perkara A quo, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat cacat Error in persona, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa setelah Tergugat membaca secara keseluruhan gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya, ternyata masih terdapat pihak-pihak yang perlu ditarik/diikut sertakan dalam gugatan perkara A Quo;
2. Bahwa terhadap perjanjian kerjasama pengelolaan objek perkara berupa dua bidang tanah kas desa Pandan dengan kohir nomor : 369 Persil : 101 NOP :35.28.030.003.026.0002.0 dan kohir nomor : 369 Persil : 102 NOP :35.28.030.003.026.0009.0 yang terletak di Dusun Bungaleng Desa Lembung Kecamatan Galis luas keseluruhan

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



kurang lebih 58.923M² sebagaimana dalil posita penggugat dibuat dan ditanda tangani pada masa jabatan SUBAIRI pada tanggal 28 Januari 2019 sebagai kepala Desa pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan;

3. Bahwa selanjutnya berdasar pada akta perjanjian kerjasama sebagaimana kami urai pada poin 2 diatas terdapat satu bukti yang baru Tergugat terima, bahwa Penggugat telah mengalih hakkan pengelolaan atas objek perkara tersebut kepada pihak lain atas nama SUHARTO tanggal 16 Mei 2023 dengan perjanjian sewa selama 10 tahun tanpa adanya persetujuan Tergugat sebagai Kepala Desa aktif Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, dimana terhadap fakta tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 12 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset desa;
4. Bahwa terhadap fakta tersebut dengan tidak ditariknya SUBAIRI mantan kepala Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan periode jabatan tahun 2015-2021 sebagai Pihak Pertama yang telah membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dalil Posita Pengugat dan SUHARTO pihak ke tiga selaku Pengelola objek perkara sebagaimana Perjanjian sewa tanggal 16 Mei 2023 sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka penyelesaian sengketa yang disengketakan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini dijelaskan oleh M.Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata halaman 439 menyatakan apabila masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah suatu sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, dikarenakan masih terdapat beberapa pihak yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara A Quo yang nyata-nyata terdapat hubungan hukum dengan objek perkara, maka menjadikan gugatan A quo tidak sempurna cacat formil karena kurang pihak sehingga sudah sepatutnya gugatan A Quo

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa terhadap apa yang telah dijabarkan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Eksepsi diatas, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini secara mutatis mutandis.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan tandas seluruh dalil yang dijabarkan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap Perjanjian kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa Pandan antara Penggugat dengan SUBAIRI kepala Desa Pandan Periode Jabatan tahun 2015-2021 sebagaimana dalil posita Penggugat pada poin 7 dan poin 8 berdasarkan bukti yang Tergugat Peroleh memang benar adanya, namun secara administrasi pemerintahan terhadap bukti surat perjanjian kerjasama tersebut tidak terkafer dalam administrasi Desa Pandan, sejatinya selama Tergugat dilantik dan menjabat sebagai Kepala Desa Pandan sampai saat inipun belum pernah dilakukan serah terima jabatan yang disertakan dengan memori serah terima jabatan dari SUBAIRI kepala Desa Pandan Periode 2015-2021 sebagaimana ketentuan Pasal 5 *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa*, sehingga atas hal tersebut Tergugat belum secara pasti mengetahui perihal tersebut;
4. Bahwa selanjutnya terdapat satu fakta hukum terhadap status hak objek perkara A quo sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh saudara SUBAIRI kepala Desa Pandan periode Jabatan Tahun 2015-2021 tanggal 18 Agustus 2020 terhadap sebagian objek perkara sebanyak 8 lahan pegaraman yang merupakan aset tanah kas desa pandan yang berada di lokasi persil 102b kohir 369 atas nama Percaton Kades Pandan yang terletak di Dusun
Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Bungkaleng Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang secara tegas diakuinya dalam status penguasaan dan pengelolannya telah dijadikan jaminan pinjaman hutang sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) kepada SUPARDI;

- b. Bahwa diperkirakan pada satu waktu atau setidaknya tidaknya pada tahun yang sama sebagaimana pernyataan yang dimuat dalam klausul surat Perjanjian Sewa pada tanggal 16 Mei 2023 antara Penggugat dengan SUHARTO, secara tegas disampaikan terhadap sebagian objek perkara telah dijaminan sebagai pinjaman uang sebesar Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) oleh Penggugat kepada P.MUNIR;
 - c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana kami sebut pada huruf b diatas, Penggugat telah mengalih hakkan objek Perkara A quo atas dasar Perjanjian Sewa selama 10 tahun kepada SUHARTO dengan nominal harga sewa sebesar Rp.500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*) dengan syarat dan ketentuan berlaku;
5. Bahwa atas fakta tersebut, tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil posita Penggugat pada angka 12 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Penggugat telah mengelola lahan pegaraman diatas objek perkara mulai sejak tahun 2020 sampai akhir tahun 2023, terhadap dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada karena pada faktanya sejak perjanjian Kerjasama dimaksud ditandatangani hingga akhir tahun 2023 Penggugat tidak pernah melakukan pengelolaan terhadap lahan Pegaraman diatas objek perkara, objek perkara oleh Penggugat dan SUBAIRI diajadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak ketiga dan dalam pengelolaan pihak ketiga sebagaimana kami urai pada angka 4 huruf a,b dan c diatas;
6. Bahwa demikian terhadap dalil posita Penggugat pada poin 11 adalah dalil yang tidak benar yang sengaja direkayasa oleh Penggugat, logikanya bagaimana mungkin Penggugat menentukan

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



besaran nominal pembagian hasil yang tidak disetorkan ke desa sementara Penggugat sendiri tidak pernah melakukan pengelolaan terhadap objek perkara melainkan pengelolaan tersebut dalam pengelolaan pihak lain sebagai jaminan hutang oleh Penggugat dan SUBAIRI sebagaimana telah kami urai pada poin 4 huruf a, b, dan c diatas;

7. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Posita Penggugat pada angka 10 terhadap besaran nominal bagi hasil 10% dari total hasil pendapatan pengelolaan/tahun sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 yang tidak disetor kepada Pemerintah Desa pandan dengan nilai pembagian akumulatif sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*). secara hukum ekonomi sangat tidak wajar mengingat objek perkara secara keseluruhan seluas 58.923M² dimana dalam pelaksanaannya tidak dibuatkannya tim pengawasan dari internal Pemerintah Desa Pandan sebagaimana pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negari No. 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset desa *jo* Pasal 108 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sehingga dengan demikian sangat dimungkinkan jika Penggugat dapat memberikan keterangan yang tidak benar; Sementara terhadap dalil penggugat sebagaimana kami urai diatas adalah dalil yang tidak benar dan penuh rekayasa, dari awal setidaknya sejak tahun 2020 Penggugat tidak pernah melakukan pengelolaan terhadap objek perkara karena faktanya terhadap objek perkara tersebut sejak tanggal 18 Agustus 2020 telah digadaikan oleh Penggugat dan SUBAIRI kepada P.MUNIR dan SUPARDI dimana terhadap objek perkara dalam penguasaan dan pengelolaan penerima gadai, sebagaimana surat pernyataan SUBAIRI tanggal 18 Agustus 2020 dan surat Perjanjian Sewa yang dibuat Penggugat tanggal 16 Mei 2023;
8. Bahwa terhadap fakta diatas Tergugat telah melaporkan SUBAIRI kepala Desa Pandan Periode jabatan tahun 2015-2021 kepada Kepolisian Resort Pamekasan nomor : STTLP / B / 450 / XII / 2023 / Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



SPKT / POLRES PAMEKASAN / POLDA JAWA TIMUR tanggal 3 Desember 2023 tentang dugaan tindak pidana penggelapan hak atas Tanah Kas Desa Pandan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 subs pasal 372 atau pasal 385KUHP, dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup Satreskrim Polres Pamekasan telah menetapkan SUBAIRI sebagai tersangka sebagaimana surat penetapan nomor : S.Tap / 59 / III / 2024 / Satreskrim tanggal 30 Maret 2024;

Bahwa memperhatikan status hak objek perkara, fungsi serta peruntukannya tidak jelas, tindakan Tergugat melakukan pemasangan plang dan melarang pihak siapapun untuk melakukan aktifitas pengelolaan diatas objek perkara merupakan upaya preventif Tergugat terhadap aset Desa adalah sah dan dibenarkan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasa 19 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Dalam Negari No. 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset desa, sehingga terhadap tindakan Tergugat tidak termasuk dan/atau tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil posita penggugat;

9. Bahwa terhadap dalil-dali Penggugat dalam gugatannya selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi, karena terhadap dalil-dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar;

II. DALAM REKONVENSI

Majelis Hakim Yang Terhormat, Bahwa semula Kami adalah Tergugat dalam Perkara Konvensi pada Perkara a quo. Bahwa dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi ini dalam perkara a quo, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjadikan Kami yang semula adalah Tergugat dalam Perkara awal dan/atau Tergugat Konvensi, menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, dan menjadikan Penggugat awal/Penggugat Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi. Adapun dalil dan alasan Gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Perkara Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil dan alasan sanggahan Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi, Jawaban dalam Pokok Perkara Konvensi, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alasan Penggugat Rekonvensi dalam Perkara Rekonvensi A Quo.

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1057K/Sip/1973 yang berbunyi "Karena gugatan dalam rekonvensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konvensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam rekonvensi ikut tidak dapat diterima", serta pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (Sinar Grafika, 2008, hlm 476), yang berbunyi "*Gugatan Rekonvensi tetap dapat diperiksa dan diselesaikan meskipun Gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima*". Maka berdasarkan pemaparan tersebut, sekiranya yang mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima, Maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk tetap memeriksa dan mengadili perkara A Quo dalam Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai aset Desa Pandan berupa Tanah Kas Desa Pandan yang terletak di Dusun Bungkaleng Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan diantaranya:
 - a. Tanah Kas Desa Pandan dengan kohir nomor : 369, Persil : 101, NOP : 35. 28. 030. 003. 026. 0002. 0 luas 34.423 M² ;
 - b. Tanah Kas Desa Pandan dengan kohir nomor : 369 Persil : 102 NOP : 35. 28. 030. 003. 026. 0009. 0 luas 24.500M² ;

Dimana terhadap tanah yang kami sebut diatas sejak tahun 2020-2023 dalam Penguasaan dan pengelolaan pihak lain atas izin dari Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

4. Bahwa berdasarkan bukti yang Penggugat Rekonvensi Peroleh terhadap objek perkara diatas oleh SUBAIRI Kepala Desa Pandan Periode 2015-2021 telah dilakukan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan atas objek perkara dengan Tergugat Rekonvensi

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



sebagaimana Perjanjian kerja sama yang telah dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 28 Januari 2019 dengan kesepatan pembagian hasil 10% hak Desa dan 90% hak Tergugat Rekonvensi selaku pihak pengelola dalam setiap tahunnya dari total hasil pengelolaan objek perkara;

5. Bahwa terhadap surat perjanjian kerjasama tersebut pada poin 4 diatas tidak terkafer dalam administrasi Desa Pandan, sejatinya selama Tergugat dilantik dan menjabat sebagai Kepala Desa Pandan hingga saat ini belum pernah dilakukan serah terima jabatan yang disertakan dengan memori serah terima jabatan dari SUBAIRI mantan kepala Desa Pandan Periode 2015-2021 kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 5 *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa*;
6. Bahwa terhadap pengelolaan objek perkara sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat Konvensi pada angka 11 berlangsung sejak tahun 2020 sampai dengan 2023, sementara terhadap pembagian hasil keuntungan pengelolaan tersebut tidak pernah disetorkan kepada Penggugat Rekonvensi dan tidak tercatat dalam catatan Laporan PAD desa Pandan tahun 2020-2023, hal ini juga bersesuaian dengan sebagian dalil posita Penggugat Konvensi pada angka 10 dan merupakan suatu bukti yang tak terbantahkan lagi kebenarannya, sehingga sebelum perkara ini diputus Penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyetorkan hak Penggugat Rekonvensi atas pembagian hasil 10% tersebut secara utuh dengan dilengkapi oleh bukti-bukti tertulis pendapatan pengelolaan yang jelas dan sah secara hukum;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT REKONVENSI;

7. Bahwa pada masa jabatan Penggugat Rekonvensi sebagai kepala Desa Pandan, terhadap objek perkara tersebut telah disewakan lagi oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga atas nama SUHARTO dalam jangka waktu 10 tahun dengan nominal harga sewa sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*) sebagaimana surat perjanjian

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



sewa tanggal 16 Mei 2023 tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dengan syarat dan ketentuan berlaku;

8. Bahwa sebagaimana klausul dalam perjanjian sewa sebagaimana poin 7 diatas secara jelas disebutkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pihak pengelola sebelumnya telah menggadaikan sebagian tanah kas desa pandan (objek perkara) kepada P.MUNIR dengan harga gadai sebesar Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) dan sebagian lagi dari objek perkara telah digadaikan kepada SUPARDI dengan harga gadai sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) oleh SUBAIRI mantan kepala Desa Pandan periode Jabatan Tahun 2015-2021;

dimana terhadap fakta tersebut diperkuat dengan surat pernyataan tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUBAIRI yang pada prinsipnya menyatakan bahwa sebanyak 8 lahan pegaraman merupakan sebagian aset tanah kas desa pandan yang berada di lokasi persil 102b kohir 369 yang terletak di Dusun Bungkaleng Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang secara tegas diakuinya dalam status penguasaan dan pengeloloannya telah dijadikan jaminan pinjaman hutang sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) kepada SUPARDI, Dimana terhadap fakta tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negari No. 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset desa :

Pasal 12

- 1) *Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.*
- 2) *Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;*

Pasal 14 ayat (2)

"Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;

b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;”

b. Undang-undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 107

(1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.

(2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.

(3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

9. Bahwa terhadap uang hasil gadai objek perkara oleh Tergugat Rekonvensi dengan SUBAIRI mantan Kepala Desa Pandan Periode jabatan tahun 2015-2021 kepada P.MUNIR dan SUPARDI dengan akumulatif sebesar Rp. 410.000.000,- (*empat ratus sepuluh juta rupiah*) tidak jelas peruntukannya dan tidak tercatat dalam buku laporan keuangan Pendapatan Desa Pandan yang diindikasikan terhadap uang gadai tersebut telah digelapkan dan difungsikan untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonvensi dan SUBAIRI dan sangat merugikan Desa; Meskipun tindakan Tergugat Rekonvensi dan SUBAIRI menjaminkan objek perkara sebagai jaminan gadai tidak dibenarkan secara hukum, atas karena tindakan tersebut telah telaksana maka terhadap uang hasil gadai atas objek perkara adalah hak desa yang harus diserahkan kepada Pemerintah Desa semata mata untuk kepentingan Desa Pandan melalui Penggugat Rekonvensi;

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kesepakatan kerjasama pengelolaan tanah kas desa (objek perkara) antara Tergugat Rekonvensi dengan SUBAIRI Kepala Desa Pandan Periode 2015-2021 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2019 dengan kesepatan pembagian hasil 10%:90% dalam setiap tahunnya dari total hasil pengelolaan objek perkara terbukti adalah perjanjian yang dibuat atas dasar kemufakatan jahat dan iktikat tidak baik dengan maksud untuk memperkaya diri, atas fakta tersebut perjanjian kerjasama tersebut tidak dapat dipertahankan sebagai perjanjian yang sah dan batal demi hukum karena berdampak terhadap kerugian Pendapatan Asli Desa yang seharusnya dipergunakan untuk menunjang kepentingan Desa dan warga Desa Pandan;
11. Bahwa sebelumnya terhadap persoalan diatas Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Pihak Tergugat Rekonvensi maupun dari SUBAIRI selaku Mantan Kepala Desa Pandan periode sebelumnya tahu 2015-2021;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;
13. Bahwa oleh karena terbukti Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa Pandan (objek perkara) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi dengan SUBAIRI mantan kepala Desa Pandan Periode Jabatan Tahun 2015-2021 dibuat dan ditandatangani atas dasar kemufaktan jahat dan iktikat tidak baik, serta tindakan tindakan hukum lainnya Tergugat Rekonvensi terhadap peralihak hak Objek perkara yang mendasar pada surat perjanjian kerjasama tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdata maka secara yuridis Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa Pandan tersebut batal demi hukum dan sudah sepatasnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya;

KERUGIAN PENGGUGAT REKONVENSI;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas Tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi terhadap objek perkara tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi selaku Kepala Desa Pandan yang berdampak terhadap Pendapatan Asli Desa Pandan, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Pemerintahan Desa Pandan, dengan adanya surat Perjanjian kerja sama yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2019 secara melawan hukum mengakibatkan kerugian atas Pendapatan Asli Desa Pandan yang seharusnya diterima sebesar Rp. 1.710.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- *Objek perkara dengan luasa total 58.923M² untuk produksi tahun 2020-2021 berpotensi dapat menghasilkan produksi garam dengan rata-rata sebanyak 100ton/tahun x Rp. 5.00.000,-harga jual/ton = Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta Rupiah) x 2 tahun dengan jumlah hasil pendapatan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan 10% hak bagian Pemerintah Desa Pandan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) yang seharusnya diterima sebagai PAD Pandan;*
- *Objek perkara dengan luasa total 58.923M² untuk produksi tahun 2022-2023 berpotensi dapat menghasilkan produksi garam sebanyak 120ton/tahun x Rp. 5.500.000,-harga jual/ton = Rp. 600.000.000,- (enam Ratus juta Rupiah) x 2 tahun dengan jumlah hasil pendapatan sebesar = 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang seharusnya diterima sebagai PAD Pandan;*
- *Kerugian dari uang pendapatan hasil gadai kepada P. MUNIR dan SUPARDI yang telah terlaksana sebagaimana ditegaskan dalam Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausul perjanjian Sewa antara Tergugat Rekonvensi dengan SUHARTO tanggal 16 Mei 2023 dan surat pernyataan SUBAIRI tanggal 18 Agustus 2020 dengan total sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh Desa untuk kepentingan umum;

Dengan hal tersebut Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayarkan kerugian materil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebagai Kepala Desa Pandan, terhadap kerugian tersebut akan kami buktikan dalam sidang pembuktian;

b. Kerugian Immateril :

Berupa keresahan dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak focus dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa Pandan utamanya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Desa Pandan pada umumnya serta termasuk kerugian biaya pengurusan perkara ini baik dalam proses pidana maupun Perdata yang apabila ditakasir dan diperhitungkan dengan sejumlah uang diperkirakan sebesar Rp. 1.00.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

15. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi akan membayarkan kerugian materiil sebesar Rp. 1.710.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah*) dan kerugian immateriil sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.00.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) setiap hari keterlambatan pembayaran kerugian materiil dan immateriil ini sejak Para Tergugat Rekonvensi menerima dan mengetahui putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayarkan uang paksa (*dwangsom*) tersebut;

16. Bahwa berhubung Tergugat Rekonvensi secara jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pengalihan hak objek perkara, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi ataupun pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya mengosongkan dan mengembalikan hak pengelolaan objek perkara kepada Penggugat Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi ingkar, melalui Eksekusi dengan bantuan Alat Kekuasaan Negara;
17. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum, sehingga adalah sangat pantas dalam perkara ini diputus dengan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voerrad*);
18. Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menghukum Tergugat Rekonvensi ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
19. Penggugat Rekonvensi juga memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke Verklaard (N.O);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara A Quo.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan tetap memeriksa dan mengadili Perkara a quo dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
4. Menyatakan secara hukum perjanjian Kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa Pandan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi dengan SUBAIRI bertindak sebagai Kepala Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Sumenep periode tahun 2015-2021 pada tanggal 28 Januari 2019 adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian mengikat kepada para pihak serta batal demi hukum;
5. Menetapkan secara hukum tanah dengan kohir nomor : 369 Persil : 101 NOP : 35.28.030.003.026.0002.0 seluas 34.423M² dan kohir nomor : 369 Persil : 102 NOP : 35.28.030.003.026.0009.0 seluas 24.923M² yang terletak di Dusun Bungkaleng Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah tanah Kas Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dan merupakan hak kelolo Pemerintah Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan secara keseluruhan hak pengelolaan Tanah Kas Desa Pandan dengan kohir No. 369 Persil : 101 NOP : 35.28.030.003.026.0002.0 seluas 34.423M² dan kohir No. 369 Persil : 102 NOP : 35.28.030.003.026.0009.0 seluas 24.923M² yang terletak di Dusun Bungkaleng Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan kepada Pemerintah Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya ganti rugi kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.710.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah*);

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya ganti rugi kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi Rp.100.000.000,- (*seratus Juta Rupiah*);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan pembayaran kerugian materiil dan immateriil sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah objek sengketa, apabila Tergugat Rekonvensi ingkar, melalui Eksekusi dengan bantuan Alat Kekuasaan Negara;
11. Menyatakan putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding dan kasasi, atau putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voerrad*);
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Jun 2024, dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Juni 2024;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari Asli KTP atas nama HODALI dengan NIK 3528030707640001 yang pada intinya menerangkan tentang identitas Penggugat, yang selanjutnya pada foto Copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Copy dari Asli Berita Acara musyawarah kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa yang dihadiri dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pandan, Sekretaris desa Pandan, Camat Galis, Kapolsek Galis, Ketua BPD Pandan, Perwakilan masyarakat dan Pihak Pengelola, yang selanjutnya pada foto Copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy dari Asli Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa yang telah di Waarmeking dan didaftarkan dalam buku pendaftaran notaris IRA ANGGRAINI, S.H. yang pada intinya menerangkan bahwa subairi selaku Kepala Desa Pandan melakukan kerja sama dengan Hodali dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, yang selanjutnya pada foto Copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Copy dari Asli Print out Gambar Tanah kas Desa ketika belum menjadi lahan produktif, yang selanjutnya pada Foto Copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Copy dari Asli Print out Gambar Tanah Kas Desa ketika belum menjadi lahan produktif, yang selanjutnya pada Foto Copy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Copy dari Asli Print out Gambar Tanah Kas Desa setelah menjadi lahan produktif, selanjutnya pada Foto Copy bukti surat tersebut diberi tanda P- 6;
7. Copy dari Copy Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/749/432.131/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pandan Kecamatan Galis yang pada intinya menerangkan tentang masa jabatan Kepala Desa Pandan An. Subairi memiliki masa jabatan selama 6 (enam) Tahun dimulai sejak tahun 2015, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P- 7;
8. Copy dari Copy Permohonan Penegasan Batas Tanah Percaton / Bengkok Desa Pandan yang berada di Desa Lembung yang ditujukan kepada Bapak Administrasi/Kepala Kesatuan pemangkuan Hutan Madura dari Kepala Desa Pandan tertanggal 7 Januari 2019, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P- 8;
9. Copy dari Asli Kwitansi DP Pembayaran sewa eskavator untuk penggarapan lahan yang dibayarkan oleh Penggugat, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P- 9;
10. Print out gambar eskavator yang disewa oleh Penggugat ketika menggarap lahan yang menjadi objek sengketa, selanjutnya pada foto print out tersebut diberi tanda P- 10;

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Print out gambar ketika terjadi musyawarah tentang Tanah Kas Desa Pandan yang kering atau tidak dapat difungsikan, selanjutnya pada foto print out tersebut diberi tanda P- 11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 copy dari Asli print out, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang akan menanggapi dalam Kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAFI'IHI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Penggugat (Pak Hodali) dan dengan Balai Desa Pandan, jarak 1 (satu) rumah dengan balai desa';
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 ada perjanjian antara Pak Hodali dengan Kepala Desa Pandan;
- Bahwa Kepala Desa Pandan pada saat tahun 2019 adalah Pak Subairi;
- Bahwa Pak Subairi menjabat sebagai Kepala Desa Pandan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, kebetulan Saksi menjadi salah satu saksi sewaktu pemilihan Kepala Desa Pandan;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi dari perjanjian antara Kepala Desa dan Hodali;
- Bahwa istri dari Pak Hodali datang kerumah Saksi yang intinya istri Pak Hodali bilang ke Saksi mau pinjam sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan istri Pak Hodali juga bilang ke Saksi akan ada perjanjian antara Kepala Desa Pandan dengan Pak Hodali tentang tanah kas milik Kepala Desa Pandan dan waktu itu Saksi tidak merespon karena tidak mau ikut campur, selain cerita dari istri Pak Hodali, Saksi juga mendengar dari pengeras suara kalau di Balai Desa ada perjanjian, beberapa hari kemudian istri Pak Saksi datang ke rumah dan memberitahukan kalau perjanjiannya sudah selesai yaitu selama 15 (lima belas) tahun milik Pak Hodali;

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pak Subairi meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa alasannya istri Pak subairi meminjam uang untuk kerja karena kekurangan dana untuk menggarap lahan tersebut;\
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali ke objek sengketa untuk minta sisa Geomembran, letaknya didaerah Desa Lembung ke timur pinggir pantai;
- Bahwa setelah tahun 2021 Pak Subairi menjadi PJ (Pejabat Sementara) setelah itu diganti Pak Hariyanto,S.Sos. menjadi Kepala Desa yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap lahan yang menjadi obyek sengketa sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui obyek yang dipersengketakan itu tanah percaton/kas desa atau bukan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau lahan sengketa tersebut pernah disewakan ke pihak ketiga ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Suharto (pihak ketiga yang pernah menyewa tambak garam yang disengketakan);
- Bahwa Tergugat yang mengolah lahan nangrove dari yang non produktif menjadi lahan produktif;
- Bahwa Saksi mendengar secara sekilas tapi tidak tahu siapa yang berbicara siapa;
- Bahwa Tanah kas desa yang menjadi sengketa sekarang jauh dari Desa Pandan dan beda desa;
- Bahwa Saksi pernah lihat objek sengketanya karena waktu itu saya pernah meminta sisa *Geomembran* yang menurut orang sekarang istilahnya polybag;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah kas desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah kas desa yang disengketakan tersebut, lalu Saksi bertanya kepada masyarakat sekitar Desa Lembung tentang lahan garam yang baru;
- Bahwa Saksi mengetahui jangka waktu perjanjian sewa lahan tanah kas Desa Pandan tersebut yaitu selama 15 (lima belas) tahun;

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **HOSNI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang sekarang menjadi lahan sengketa pada tahun 2019 awal;
- Bahwa Saksi mengetahui dikarenakan Saksi ditugaskan untuk mengantarkan solar ke alat berat dan setiap hari Saksi bekerja disana untuk mengerahkan alat berat yang mau dipakai karena Saksi sebagai tehnik di lapangan ;
- Bahwa Lahan sengketa tersebut adalah tanah Kas Desa Pandan yang terletak di Desa Lembung;
- Bahwa Tanah tersebut memang tidak produktif karena dahulu berupa pohon bakau semua;
- Bahwa Pak Hodali mengelola lahan sengketa tersebut dari lahan yang non produktif menjadi lahan produktif kira –kira sekitar ± 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa alat berat bisa masuk ke lokasi sengketa melalui Desa Polagan melalui laut dengan meminta ijin ke kantor Perhutani karena tidak ada akses jalan keobjek sengketa tersebut ;
- Bahwa alat berat menyusuri pantai untuk masuk ke objek sengketa tersebut karena akses jalan menuju objek banyak yambak dan akan merusak tambak milik warga ;
- Bahwa jarak yang ditempuh untuk membawa alat berat dari Desa Polagan ke lokasi lahan sengketa yang berupa nangrove tersebut untuk membawa alat berat kira-kira ± 4 km dan membutuhkan waktu 3 hari;
- Bahwa waktu pengerjaan tambak tersebut yaitu 2 (dua) bulan dimana orang yang bekerja setiap harinya sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang dikelola tersebut yang produktif dan menghasilkan garam hanya 7 (tujuh) petak;
- Bahwa jumlah petak garam dahulu berjumlah 20 (dua puluh) petak tetapi yang produktif hanya 7 (tujuh) petak;

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dulu pernah menggarap tambak garam dilahan sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap tambak garam dilahan sengketa tersebut tahun 2019 dan tahun 2020 saya berhenti menggarap tambak garam di lahan sengketa tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2019 harga garam anjlok sampai mencapai harga Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per kg karena waktu itu garamnya kurang bagus hanya dibeli seharga Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa menurut saksi hasil garam pada tahun 2024 sudah bagus ;
- Bahwa Pak Hodali menghabiskan biaya berapa untuk mengolah lahan sengketa sekarang dari lahan non produktif menjadi lahan yang produktif sekitar ± 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Kepala Desa Pandan pada saat itu (tahun 2019 adalah Pak Subairi dari tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, kebetulan Saksi menjadi saksi sewaktu pemilihan Kepala Desa Pandan periode tersebut ;
- Bahwa Saks tidak mngetahui isi dari perjanjian antara Pak Hodali dan Pak Subairi yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Pandan ;
- Bahwa alasannya istri Pak Hodali meminjam uang kepada Saksi kekurangan dan Untuk dibayarkan ke pekerja;
- Bahwa Tanah kas desa yang menjadi sengketa letaknya jauh dari Desa Pandan ;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Copy berdasarkan aslinya Surat Keputusan Bupati Pamekasan No.188/281/432.013/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pandan Kecamatan Galis yang di jabat oleh dan atas nama Hariyanto yang beralamat Kantor di Dusun Palasah, Desa Pandan, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, diberi tanda bukti T-1;

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy berdasarkan aslinya leter C kohir No. 360 Persil No. 101 luas 37.630 m2 dan Persil No. 102 luas 24.500 m2 atas nama P. BAINI, asal muasal terhadap objek tanah tersebut pada tanggal 10 Juni 1981 beli dari Leter No. 190 atas nama MARLI P. MONA tukar percaton No. 10 dan Percaton No. 11 sebagaimana keputusan Bupati SEKRETARIAT : JL. Trunijoyo No. 282 Gedungan – Batuan Sumenep HOTLINE : 085 3587 0134 / 087880375268. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0010498.AH.01.07 Tahun 2018 Pamekasan No. 2 tahun 1982, diberi tanda bukti T-2;
3. Copy berdasarkan aslinya surat pemberitahuan pembayaran Pajak Terhutang dan Bangunan tahun 2022 SPPT Nop : 35.28.030.003.026-0002.0 atas nama Percaton Kades Panden yang terletak di Dusun Bungkaleng Desa Lembung kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, diberi tanda bukti T-3;
4. Copy berdasarkan aslinya surat pemberitahuan pembayaran Pajak Terhutang dan Bangunan tahun 2022 SPPT Nop : 35.28.030.003.026-0009.0 atas nama Percaton Kades Panden yang terletak di Dusun Bungkaleng Desa Lembung kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, diberi tanda bukti T-4;
5. Copy dari asli surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembung tanggal 9 Mei 2023 No. 145/ /432.503.4/2023 tentang kepemilikan Tanah Kas Desa Pandan yang objeknya berada di Dusun Bungkaleng Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, diberi tanda bukti T-5;
6. Copy dari asli surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa Pandan antara SUBAIRI Kepala Desa Pandan Periode 2015-2021 dengan HODALI tanggal 28 Januari 2019, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Copy dari Copy surat Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Pandan antara HODALI dengan SUHARTO tanggal 16 Mei 2023 dalam jangka waktu 10 tahun;
Bukti diatas Membuktikan bahwa saudara Penggugat tidak melaksanakan perjanjian pengelolaan TKD Pandan sebagaimana mestinya serta telah menyalah gunakannya secara melawan hukum dengan telah menyewakan TKD Pandan kepada pihak lain selama 10 tahun sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanpa seizin yang hak dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negari No. 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset desa;

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping hal tersebut dalam klausul perjanjian sewa dalam bukti diatas telah di sebutkan secara jelas adanya kegiatan transaksi gadai oleh HODALI kepada pihak lain atas TKD Pandan sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan memuat syarat dan ketentuan yang telah diurai secara jelas dan tak terbantahkan;

Diberitanda bukti T-7;

8. Copy dari Copy surat pernyataan yang dibuat oleh saudara SUBAIRI kepala Desa Pandan periode Jabatan Tahun 2015-2021 tanggal 18 Agustus 2020 Bukti diatas pada prinsipnya membuktikan bahwa saudara SUBAIRI kepala Desa Pandan periode Jabatan Tahun 2015-2021 adalah merupakan pihak yang menguasai sekaligus pengelola TKD Pandan dan telah digadaikannya kepada pihak lain sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). sementara pada saat pernyataan ini dibuat terhadap objek TKD dalam status pengelolaan HODALI sebagaimana surat perjanjian kerjasama tanggal 28 Januari 2019 in casu Bukti T-4, dimana bukti diatas secara jelas dan tak terbantahkan membuktikan adanya persekongkolan antara SUBAIRI dengan HODALI secara melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberi tanda bukti T-8;
9. Copy dari asli kwitansi serah terima sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari SUPARDI kepada SUBAIRI sebagai bentuk pinjaman uang dan sebagai jaminan dari uang tersebut, sebidang lahan tambak garam yang terletak di Desa Lembung Dusun Bungkaleng tanggal 13 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-9 ;
10. Copy berdasarkan aslinya Surat Tanda bukti laporan polisi nomor : STTLP / B / 450 / XII / 2023 / SPKT / POLRES PAMEKASAN / POLDA JAWA TIMUR tanggal 3 Desember 2023 tentang dugaan tindak pidana penggelapan hak atas Tanah Kas Desa Pandan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 subs pasal 372 atau pasal 385KUHP, diberi tanda bukti T-10 ;
11. Copy berdasarkan aslinya surat penetapan Tersangka saudara SUBAIRI nomor : S.Tap / 59 / III / 2024 Satreskrim tanggal 30 Maret 2024, diberi tanda bukti T-11;
12. Copy dari asli surat dari kepala Desa Pandan No.141/163/432.503.3/2022 tanggal 11 Oktober kepada Bapak Camat Galis perihal Permohonan
Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Tanah Kas Desa agar dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pandan, diberi tanda bukti T-12;

13. Copy dari asli surat tanggapan dari Kecamatan Galis No.141/364/432.503/ 2022 tanggal 24 oktober 2022 atas surat Pemerintah Desa Pandan perihal Permohonan Pengelolaan Tanah Kas Desa agar dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pandan, diberi tanda bukti T-13;

14. Copy dari asli surat tanggapan dari SUBAIRI dan HODALI tanggal 12 April 2023 atas surat undangan yang telah dikirimkan oleh kepala Desa Pandan tanggal 12 Maret 2023 perihal berkaitan dengan Musyawarah Klarifikasi Tanah Kas Desa Pandan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2023;

Bukti diatas membuktikan bahwa dari awal Tergugat sebagai Kepala Desa Pandan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan persoalan tanah kas desa pandan secara kekeluargaan pada internal Desa, akan tetapi Penggugat bersama dengan SUBAIRI sudah tidak beriktik baik guna mencari solusi atas penyelesaian TKD tersebut, diberi tanda bukti T-14;

15. Copy berdasarkan hasi Print out foto objek tanah kas Desa Pandan yang beralokasikan di Dusun Bungkaleng Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, diberi tanda bukti T15;

16. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hariyanto Nomor : 3578271208690001, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

17. Copy dari Copy Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/303/432.013/2024, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pandan Kecamatan Galis, tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;

18. Copy dari copy Daftar pencarian orang No: DPO/28/VIII/Res.1.11/2024/Satreskrim, Kasat Reskrim Polres Pameksan, Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;

FotoCopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T2, T7, T-8, T-9, T-11, T-12, T-13, T-14, T-16, T-17, T-18copy dari copy dan T-15 copy dari hasil print out, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat yang akan menanggapi dalam Kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROFIQI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mejadi Sekretaris Desa sejak tahun 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa Perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2018, 2019 atau 2020 ;
- Bahwa Saksi mengikuti terkait perjanjian kerjasama antara Kepala Desa Pandan lama atas nama Subairi dengan Hodali tersebut;
- Bahwa yang hadir dalam acara musyawarah perjanjian kerjasama tersebut, ada kepala desa, perangkat desa lengkap dan ada BPD, tokoh masyarakat, Camat, Kapolsek dan Danramil;
- Bahwa lahan yang diperjanjukan tersebut adalah lahan yang tidak produktif ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya untuk mengolah lahan tersebut dari lahan tidak produktif menjadi lahan produktif;
- Bahwa Saksi tida mengetahui surat perjanjian pada tanggal 16 Mei 2023 bahwa saudara Hodali menyewakan lahan obyek sengketa tersebut kepada pihak ketiga atas nama Suharto;
- Bahwa perjanjian antara Hodali dan Subairi pada saat itu sebagai Kepala Desa Pandan mengenai tanah kas desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian sewa antara Hodali dengan Suharto tertanggal 16 Mei 2024 tentang Tanah Kas Desa (TKD) dirumah Suharto;
- Bahwa Saksi sempat membaca secara sepintas tentang perjanjian kerjasama sewa Tanah Kas Desa tersebut antara Hodali dengan Suharto?
- Bahwa kontribusi yang 10 % dari Penggugat Hodali tidak pernah masuk kas desa;
- Bahwa yang menguasai lahan tanah kas desa tersebut sejak tahun 2019 adaah Pak Hodali;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kalau Hodali yang menguasai tanah kas desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tetapi Saksi tahu kalau yang menguasai Pak Hodali;

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perjanjian kerja sama tersebut dihadiri oleh kapolsek, Danramil dll. hanya didalampirkan didalam berita acara dimana kerjasama itu isinya akan dikelola pihak ketiga selama 15 (lima belas) tahun dengan perjanjian pertama bahwa pihak ketiga akan membiayai semua dan kedua ada masukkan desa sebanyak 10 % per tahun untuk dijadikan pemasukan kas desa;
- Bahwa nama Saksi disebutkan didalam perjanjian surat perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Kerja sama pengelolaan tanah kas desa tujuannya merubah tanah yang non produktif menjadi produktif?
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian tersebut dikarenakan Saksi yang membuatnya ;
- Bahwa Saksi lupa isi perjanjian tersebut dikarenakan sudah 3 (tiga) tahun lebih yang intinya perjanjian tersebut mengenai pengelolaan tanah kas desa dari yang tidak produktif menjadi produktif yang dikerjakan pihak Penggugat ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tanah kas desa tersebut adalah pihak kedua (Penggugat) dan semua tanggung jawab untuk biaya pengelolaan tanah kas desa tersebut adalah tanggung jawab Pak Hodali (penggugat) ;
- Bahwa kepala desa tidak ikut campur dalam pengelolaan tanah kas desa itu;
- Bahwa Point-point yang kami tekankan yaitu pengelolaannya akan dikelola pihak kedua jadi pihak pertama sudah memasrahkan kepada pihak II dalam perjanjian selama 15 (lima belas) tahun dan seterusnya pihak ke II memberikan kontribusi kepada desa sebanyak 10 %;
- Bahwa Sewaktu kepala desa minta dibuatkan surat perjanjian awalnya akan disewakan selama 3 tahun kemudian meminta lebih mungkin 10 tahun atau 15 tahun, Saksi bilang kalau 15 (lima belas) tahun harus meminta tanda tangan ke Bupati, makanya bapak camat tidak mau tanda tangan di perjanjian kerja sama karena tidak ada tangan dari Bupati;
- Bahwa dasarnya Saksi membuat perjanjian tersebut mengambil contoh dari youtube dengan cara browsing, Saksi copy dan rangkai kemudian Saksi serahkan ke kepala desa, Saksi hanya disuruh cari referensi selebihnya Saksi serahkan ke kepala desa;

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan stempel badan hukum Saksi tidak tahu, itu baru muncul setelah beberapa bulan setelah perjanjian;
- Bahwa Saksi serahkan perjanjian tersebut ke kepala desa dan Saksi yakini tidak benar, karena Saksi hanya disuruh buat oleh kepala desa, kemudian Saksi kasihkan perjanjian tersebut, saksi rasa ini bukan tanggung jawab administrasi desa, karena ini adalah perjanjian kepala desa secara pribadi dengan pihak ke II secara administrasi desa tidak ada jadi tidak ada register di administrasi desa;
- Bahwa Saksi sudah disampaikan kalau kerjasama tersebut ada kekurangan;
- Bahwa Saksi katakan kalau kerjasama selama 15 (lima belas) tahun harus ada tanda tangan bupati dan tanggapan kepala desa waktu itu bilang ya sudah cong buat saja;
- Bahwa Pak subairi menjabat kepala desa Pandan Sejak tahun 2015-2021;
- Bahwa Saksi juga sebagai petani tambak garam, pada saat itu mengetahui harga garam pada tahun 2019 sekitar \pm Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per ton;
- Bahwa Saksi menyerahkan bukti P-2 dan P-3 yang Saksi buat berupa perjanjian kerja sama dan surat berita acara yang dijelaskan dalam bentuk hardcopy
- Bahwa terdakwa pernah datang kelokasi lahan yang diperjanjikan Percatatan tanah kas desa yang terletak di Desa Lembung bersama Kepala Desa Pandan, Sekdes Desa Lembung dan dari Kantor Pertanahan yang memiliki hutan mangrove, karena takut hutan mangrove milik perhutani ke ikut juga, sebelum dilakukan perjanjian ;
- Bahwa Objek perjanjian tersebut dulu berupa hutan mangrove dan sekarang sudah berubah jadi tambak garam ;
- Bahwa cara pengolahan tanah kas desa tersebut menjadi tambak garam menggunakan alat berat (bego);
- Bahwa petak jumlah tambak garam dilahan tanah kas desa tersebut berjumlah 20 (dua puluh) tambak garam kurang lebih ;
- Bahwa tugas sekretaris desa yaitu memverivikasi keuangan dan juga inventaris desa ;

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan orang kedua di desa, bila Kepala desa tidak ada siapa yang menggantikan;
- Bahwa perjanjian tersebut sudah berjalan Sekitar + 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Saksi sudah sampaikan kepada kepala desa mengenai perjanjian kerja sama selama 15 (lima belas) tahun harus ditanda tangani bupati;
- Bahwa tanah kas desa Pandan ada di Desa Lembung, dikarenakan dulu tanah tersebut adalah tukar guling dan letter C nya ada di Desa Lembung;
- Bahwa Saksi tidak pernah menginventaris tanah percaton, karena dari awal letter C oleh kepala desa yang lama sebelum 2015 kebawah itu letter C nya diambil oleh kepala desa yang lama tidak dikasihkan kepada kepala desa Subairi;
- Bahwa tanah lahan desa hasil perjanjian kerja belum diinventarisir;
- Bahwa luas tanah kas desa Pandan yang terletak di desa Lembung sekitar ± 5 (lima) hektare;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. FATHOR RAHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak masih kecil;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan tanah TKD (Tanah Kas Desa) dari tidak produktif menjadi produktif;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya pengolahan tanah TKD (Tanah Kas Desa) dari tidak produktif menjadi produktif tapi Saksi tahunya tentang sewa biaya alat berat (bego) yaitu dalam 1 jam pada tahun 2019 sekitar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam 1 hari bego digunakan selama 8 jam, kira-kira biayanya sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan dalam 1 bulan kira-kira biayanya sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerjasama antara saudara Hodali dan saudara Subairi;
- Bahwa saksi tidak tuahu Kerjasama perjanjian antara Hodali dan Subairi mengenai TKD (Tanah Kas Desa) seluas ± 58.923 m² ;

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tanah Kas Desa (TKD) milik Desa Pandan seluas \pm 5 hektare itu ada di Desa Lembung;
- Bahwa saksi tahu Tanah Kas Desa (TKD) yang sebelumnya berupa hutan Mangrove digarap untuk dijadikan tambak garam;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehingga mengetahui kalau mengolah lahan untuk dijadikan tambak garam menggunakan alat berat (bego), apakah saudara juga sebagai petani garam;
- Bahwa Saksi bertani garam daerah Desa Pandan;
- Bahwa menurut Saksi kira-kira hasil garam yang diperoleh dari lahan tambak garam seluas \pm 5 hektare biasanya menghasilkan lebih dari 10 (sepuluh) petak dan dalam 1 petak bisa menghasilkan 8-10 ton dalam 1 (satu) kali panen sedangkan dalam 1 (satu) bulan biasanya 2-3 kali panen ;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah kas desa tersebut sekarang sudah menjadi tambak garam;
- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah kas desa sekarang berupa tambak garam dan lokasinya terletak di Desa Lembung merupakan milik Tanah kas desa Pandan;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah kas desa tersebut melalui teman Saksi;
- Bahwa saksi melihat secara langsung obyek tanah kas desa Pandan 2 kali;
- Bahwa Saksi datang kelokasi tersebut sudah menjadi tambak garam;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah Kas Desa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Tanah Kas Desa Pandan dengan Persil 101 Kohir 369 dan Persil 102 Kohir 369 tersebut ?
- Bahwa saksi bisa melihat orang-orang yang menggarap obyek tanah kas desa tersebut, saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap lahan objek tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau biaya sewa bego (alat berat) itu 1 jam nya sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), karena Saksi pernah menyewakan bego juga ke warga dan bego tersebut disewakan tanpa solar;
- Bahwa untuk sewa bego dan solar saja sedangkan orang yang kerja ongkosnya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tahu objek tanah kas desa milik desa Pandan sebelumnya berbentuk hutan nangrove dan sekarang sudah berubah petak-petak lahan garam;

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 bulan tanah mangrove tanah kas desa milik desa Pandan menjadi petak garam menurut perkiraan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu objek tanah kas desa Pandan sekarang dikuasai siapa;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **ACH YOSI WIDIANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu tentang sengketa antara Hodali dan Kepala Desa Pandan sekarang;
- Bahwa yang disengketakan antara Hodali dan Kepala Desa Pandan sekarang adalah masalah tanah kas desa (percaton);
- Bahwa saksi tahu dari tetangga kalau sewaktu Kades Subairi tanah TKD (Tanah Kas Desa) Pandan telah dijadikan objek kerjasama pengelolaan selama 15 (lima belas) tahun kepada saudara Hodali;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung tanah TKD (Tanah Kas Desa);
- Bahwa berapa luas tanah TKD (Tanah Kas Desa) Pandan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengelola TKD (Tanah Kas Desa) Pandan tersebut adalah orang luar hal tersebut saksi ketahui dari tetangga ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pak Hariyanto (Kepala Desa Pandan) adalah paman saksi;
- Bahwa saksi sekarang masih aktif sebagai staf Desa Pandan;
- Bahwa saksi masih aktif sebagai staf Desa Pandan sejak tahun 2022 sebagai operator desa Pandan ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari warga desa;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah petak garam di Tanah Kas Desa Pandan jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) petak;
- Bahwa saksi tahu siapa yang menggarap tanah kas desa yang berupa tambak garam tersebut adalah Pak Subairi;

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Subairi menggarap tambak garam tersebut sejak Pak Subairi menjabat sebagai kepala Desa Pandan;
- Bahwa sekarang yang mengelola tambak garam tersebut orang yang katanya menyewa tambak garam tersebut;
- Bahwa saksi datang ke Lokasi tanah kas desa Pandan 1 (satu) kali waktunya Saksi lupa ;
- Bahwa Saksi ke datang ke lokasi tanah kas desa sudah berupa tambak garam;
- Bahwa Saksi tahu mengenai lokasi tanah kas desa Pandan yang terletak di Desa Lembung dari masyarakat desa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang luas dan batas-batas tanah kas desa Pandan yang terletak di Desa Lembung;
- Bahwa saksi tahu tanah kas desa Pandan yang berupa tambak garam ada berapa 8 petak yang bisa digunakan;
- Bahwa Saksi waktu kecil ke tanah kas desa Pandan ;
- Bahwa saksi tahu tentang penggarapan tanah kas desa Pandan menjadi tambak garam sejak Saksi menjadi aparat desa ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Tanah Kas Desa Pandan dengan Persil 101 Kohir 369 dan Persil 102 Kohir 369 tersebut?
- Bahwa saksi tahu tentang tanah petak garam yang bisa digunakan sebagai tambak garam;
- Bahwa hanya 4 petak garam yang bisa digunakan sebagai tambak garam dari 20 petak garam;
- Bahwa Saksi sebagai operator desa bertugas menginput data tentang dana desa;
- Bahwa dana yang masuk ke kas desa mengenai sewa dari tanah kas desa Pandan tersebut Selama Saksi bekerja sebagai operator desa tidak ada dana yang masuk dari sewa tanah kas desa;
- Bahwa hal ini tidak pernah dibicarakan ditingkat tataran pemerintah desa ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Kepala Desa Pandan dengan Pak Hodali mengenai tanah kas desa Pandan;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan:

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya membuat bantahan-bantahan tertentu, yaitu suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pada dasarnya hanya mempersoalkan keabsahan formal dari gugatan Penggugat. Namun pada perkembangannya, ternyata eksepsi tidak menyangkut masalah keabsahan formal belaka, tetapi juga menyangkut pokok perkara yang menentukan dapat tidaknya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran eksepsi tersebut untuk mengetahui apakah materi tersebut berdasarkan atau tidak berdasarkan hukum sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi EKSEPSI ERROR IN PERSONA, Bahwa serah terima jabatan Kepala Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dari SUBAIRI Kepala Desa Pandan Periode tahun 2015-2021 kepada Tergugat sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pandan sampai saat ini belum dilaksanakan serah terima jabatan yang disertakan dengan Memori Serah Terima Jabatan, hal tersebut terbukti sebagaimana petunjuk Kecamatan Galis dalam surat tanggapan Nomor : 141/364/432.503/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang telah Tergugat Terima dengan tembusan Kepala Dinas PMD Kabupaten Pamekasan;
2. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), Bahwa setelah Tergugat membaca secara keseluruhan gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya, ternyata masih terdapat pihak-pihak yang perlu ditarik/diikut sertakan dalam gugatan perkara A Quo. terdapat satu bukti yang baru Tergugat terima, bahwa Penggugat telah mengalih hakkan pengelolaan atas objek perkara tersebut kepada pihak lain atas nama SUHARTO tanggal 16 Mei 2023 dengan perjanjian sewa selama 10 tahun tanpa adanya persetujuan Tergugat sebagai Kepala Desa aktif Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan;

Ad.1 Eksepsi EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memperlmasalahkan konstruksi gugatan mengenai siapa yang bertindak sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dikarenakan serah terima jabatan Kepala Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dari SUBAIRI Kepala Desa Pandan Periode tahun 2015-2021 kepada Tergugat sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pandan sampai saat ini belum dilaksanakan serah terima jabatan yang disertakan dengan Memori Serah Terima Jabatan, hal tersebut terbukti sebagaimana petunjuk Kecamatan Galis dalam surat tanggapan Nomor : 141/364/432.503/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/303/432.013/2024, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pandan Kecamatan Galis, tanggal 26 Juni 2024 (T-17);

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, gugatannya mengandung sengketa atau perselisihan di antara dua pihak atau lebih;

Menimbang, bahwa hal pokok yang harus dipegang dalam masalah tersebut adalah siapa yang berkepentingan maka dia yang harus menggugat, dengan demikian harus jelas siapa yang menggugat dan kepentingan apa yang ingin dipertahankan atau dicapai pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga yang pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas, keliru dan salah bertindak sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (M. Yahya Harahap, S.H., 2008);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, Unrechts Bevoegheid merupakan salah satu bentuk cacat formil (error in persona) dalam hal tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian menuntut pembatalan perjanjian, atau seorang yang bertindak untuk mewakili kelompok atau perseroan atau **sebagai pejabat publik didudukkan sebagai pribadi** bukan mewakili kelompok (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3175/K/Pdt/1983 tanggal 17 Januari 1985);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa kepala desa berwenang (antara lain) untuk mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengonstruksikan Tergugat dengan redaksi sebagai berikut:

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kepala Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, tempat kedudukan Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Pandan, Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Majungan... dan seterusnya";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tepat menempatkan Tergugat dalam gugatan ini sebagai pihak dikarenakan Tergugat telah menjalankan kewajibannya sebagai **Kepala Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**, sehingga sejatinya Kontruksi Penggugat dalam menentukan pihak yang ditarik kedalam perkara ini sudah tepat dalam hal menunjuk Tergugat sebagai pihak, dikarenakan Tergugat telah menjalankan kewajibannya sebagai kepala desa. ;

Menimbang, bahwa konstruksi yang demikian juga berlaku terhadap penyebutan subyek hukum seperti instansi atau lembaga pemerintahan lainnya, dimana yang dikedepankan adalah nama instansi atau lembaga pemerintahan terkait, setelah itu diikuti dengan penyebutan pejabat yang secara hukum berhak untuk mewakili di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Konvensi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekovensi ke pengadilan dengan alasan telah merugikan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka patut eksepsi tentang hal tersebut di atas untuk ditolak;

Ad.2 EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*),

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam hal eksepsi kurang pihak ini mendalilkan bahwa terhadap perjanjian kerjasama pengelolaan objek perkara berupa dua bidang tanah kas desa Pandan dengan kohir nomor : 369 Persil : 101 NOP :35.28.030.003.026.0002.0 dan kohir nomor : 369 Persil : 102 NOP :35.28.030.003.026.0009.0 yang terletak di Dusun Bungkaleng Desa Lembung Kecamatan Galis luas keseluruhan kurang lebih 58.923M²

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil posita penggugat dibuat dan ditanda tangani pada masa jabatan SUBAIRI pada tanggal 28 Januari 2019 sebagai kepala Desa pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. selanjutnya berdasar pada akta perjanjian kerjasama sebagaimana kami urai pada jawaban Tergugat diatas terdapat satu bukti yang baru Tergugat terima, bahwa Penggugat telah mengalih hakkan pengelolaan atas objek perkara tersebut kepada pihak lain atas nama SUHARTO tanggal 16 Mei 2023 dengan perjanjian sewa selama 10 tahun tanpa adanya persetujuan Tergugat sebagai Kepala Desa aktif Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, dimana terhadap fakta tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 12 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset desa. Bahwa terhadap fakta tersebut dengan tidak ditariknya SUBAIRI mantan kepala Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan periode jabatan tahun 2015-2021 sebagai Pihak Pertama yang telah membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dalil Posita Pengugat dan SUHARTO pihak ke tiga selaku Pengelola objek perkara sebagaimana Perjanjian sewa tanggal 16 Mei 2023 sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka penyelesaian sengketa yang disengketakan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini dijelaskan oleh M.Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata halaman 439 menyatakan apabila masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah suatu sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Menimbang, bahwa adalah hak seseorang yang dirugikan kepentingan hukumnya untuk menentukan siapa yang akan digugatnya yang telah merugikan kepentingan hukumnya tersebut (Putusan Mahkamah Agung : tgl. 16-6-1971 No. 305 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat ke pengadilan dengan alasan telah merugikan kepentingan hukumnya;

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya gugatan Penggugat tersebut akan diketahui ketika bukti-bukti yang diajukan akan diperiksa pada saat mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka patut eksepsi tentang hal tersebut di atas untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena telah melanggar perjanjian kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa Pandan yang mana **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** telah mengelola tanah kas desa pandan dengan kohir nomor : 369 Persil : 101 NOP : 35.28.030.003.026.0002.0 seluas 34.423M² dan kohir nomor : 369 Persil : 102 NOP : 35.28.030.003.026.0009.0 seluas 24.923M² yang terletak di Dusun Bungaleng Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah tanah Kas Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini dan seharusnya berakhir tahu 2034 sebagaimana tertuang dalam perjanjian pengelolaan tanah kas desa Pandan tanggal 28 Januari 2019, akan tetapi sejak tahun 2024 **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tidak diperbolehkan mengelola tanah kas desa oleh **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sebagai kepala desa yang menjabat saat ini. Tujuan dari perjanjian Pengelolaan lahan tersebut adalah mengelola lahan non produktif menjadi lahan produktif yaitu tambak garam ;

Menimbang bahwa **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah tentang Perkerjasama pengelola tanah kas desa pandan dengan dasar Berita acara nomor 045/45/432.505.3/2019 pada tanggal 28 Januari 2019 yang disepakati oleh Forpimcan Kecamatan Galis (P-2) dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa antara Kepala Desa Pandan pada tanggal 28 Januari 2019. **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hodali **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, Bahwa Kerjasama pengelolaan Tanah Kas Desa dalam Pasal 1 ayat 2 di uraikan lingkup pekerjaan yang dilakukan **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sebagai pihak kedua dalam perjanjian adalah melakukan perbaikan lahan, perijinan bila ada pengelolaan lahan dan penjualan hasil lahan.

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 dan bukti saksi yaitu **SAFI'IHI**, dan **HOSNI**;

Menimbang bahwa **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18, dan bukti saksi yaitu **ROFIQI**, **FATHOR RAHMAN** dan **ACH YOSI WIDIANTO**

Menimbang bahwa para pihak telah mengakui objek sengketa dalam perkara adalah Tanah Kas Desa Pandan yang tercatat dalam persil 101 Kohir 369 dan Persil 102 Kohir 369 dengan total luas $\pm 58.923 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Bungaleng Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan;

Menimbang bahwa para pihak juga telah mengakui **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** menguasai atau mengelola objek sengketa tersebut atas dasar Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa pada tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sah tidaknya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa tersebut;

Menimbang bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. *Adanya kesepakatan para pihak;*
2. *Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;*

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab (causa) yang halal;*

Menimbang bahwa kesepakatan para pihak artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUHPerdara: *"Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan"*;

Menimbang bahwa mengenai cakap tidaknya seseorang, perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk membuat perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu:

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. *anak yang belum dewasa;*
2. *orang yang ditaruh di bawah pengampuan;*
3. *perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;*

Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 1963 Jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur dalam suatu perjanjian;

Menimbang bahwa mengenai *"causa yang halal"* tidak dijelaskan lebih lanjut dalam KUHPerdara, namun yang diatur adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 KUHPerdara;

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 sama dengan Bukti T-6 berupa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa tanggal 28 Januari 2019 keterangan Saksi **SAFI'IHI, HOSNI, ROFIQI, FATHOR RAHMAN**, diperoleh kejelasan bahwa telah terjadi kesepakatan antara **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** selaku pihak II yang mengelola tanah kas desa Pandan dan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sebagai pihak yang mengelola lahan tanah kas desa, Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, dengan demikian unsur pertama syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi;

Menimbang bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa tanggal 28 Januari 2019 tersebut, Subairi bertindak selaku Kepala Desa Pandan, telah mendapat persetujuan dari hasil rapat musyawarah desa Pandan yang dihadiri oleh Forum Pimpinan Kecamatan Galis yakni diantaranya Camat Galis, Kapolsek Galis, Sekertaris Desa Pandan Ketua DPD Desa Pandan dan beberapa tokoh Masyarakat desa Pandan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, sebagai Pihak Pertama (Yang Menyewakan);

Menimbang bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa tanggal 28 Januari 2019 tersebut, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** bertindak selaku Pengelola Lahan tanah Kas Desa Pandan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat para pihak cakap untuk membuat perikatan sebagaimana, dengan demikian unsur kedua syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi;

Menimbang bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa Pandan tersebut telah memuat suatu hal tertentu terkait dengan hak

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 yang pada pokoknya para pihak mengadakan perjanjian sewa menyewa atas objek sengketa dalam jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun, dimulai pada tanggal 28 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 28 Januari 2034;

Menimbang bahwa terhadap unsur keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara "*suatu sebab (causa) yang halal*", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa tersebut menyebutkan bahwa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa ini dimulai pada tanggal 28 Januari 2019 dan berlangsung untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun lamanya atau berakhir pada tanggal 28 Januari 2034. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang pada pokoknya bahwa jangka waktu pemanfaatan aset desa berupa sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;

Menimbang bahwa Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa tanggal 28 Januari 2019 tersebut menyebutkan bahwa kesepakatan keuntungan pihak kesatu sebesar 10% dari total keuntungan dan Pihak II sebesar 90% dari total keuntungan dikurangi dari biaya-biaya lainnya untuk setiap tahunnya atas kesepakatan para pihak tersebut dilaksanakan tiap tahunnya setelah selesainya proses penjualan hasil pengelolaan lainnya. Bahwa dalam posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang pada pokoknya bahwa hasil pemanfaatan aset desa berupa sewa merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa. Bahwa **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** mengakui sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tidak pernah menyetorkan hasil Pengelolaan Taah Kas Desa Kepada Pemerintah Desa Pandan, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban piutang sebesar Rp. 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Menimbang bahwa dengan demikian Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 656 Tanggal 23 April 2019 tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, oleh karenanya unsur keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara "*suatu sebab (causa) yang halal*" tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa di atas objek sengketa terdapat 20 (dua puluh) petak tambak garam dan dari 20 petak tersebut hanya ada 6 (enam) petak yang bisa digunakan. Bahwa ini adalah tentang pengelolaan objek sengketa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula disubsitusikan kepada dua orang yaitu Kepada Suharto berdasarkan Perjanjian sewa dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (bukti T-7) dan kepada Supardi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai surat Pernyataan yang dibuat oleh Subairi (kepala Desa Pandan kepada Supardi, tanpa alas hak yang sah menurut hukum dimana Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa tanggal 28 Januari 2019 sebagai alas hak tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum tersebut telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan **Tergugat** yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri **Penggugat**;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada **Tergugat**;

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adanya hubungan *kausalitet* atau sebab akibat antara hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh **Tergugat**;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Pasal 1,2 dan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh Para pihak jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dengan demikian salah satu unsur perbuatan melawan hukum dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu unsur "*Adanya perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** yang bersifat bertentangan dengan hukum*" tersebut telah terbukti, oleh karena itu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi dengan Subairi (selaku kepala desa Pandan periode 2015-2021) tertanggal 28 Januari 2019 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ternyata dapat memperkuat dalil-dalil sangkalannya. Bahwa petitum gugatan angka 4 telah ditolak, sedangkan menurut hemat Majelis Hakim petitum tersebut merupakan acuan atau dasar terhadap petitum-petitum selanjutnya, maka petitum-petitum gugatan yang demikian tidak beralasan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil posita gugatannya sehingga seluruh petitum gugatannya ditolak, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak perlu lagi dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 880 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang mempertimbangkan bahwa "*bilamana *Judex Facti* menilai bahwa Penggugat*

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil membuktikan posita Gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

DALAM REKOVENSI

Menimbang, bahwa gugatan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ditolak seluruhnya berdasarkan Petitum No.4, sehingga Rekonvensi dari **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** pada petitum poin 4 dikabulkan dan berdampak pada petitum-petitum rekonvensi **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menjadi tidak relevan lagi untuk dibuktikan oleh Majelis Hakim dikarenakan perjanjian pengelolaan Tanah Kas tersebut tidak mengikat para pihak yang bersengketa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara "*suatu sebab (causa) yang halal*" tersebut tidak terpenuhi sehingga perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum, maka Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah Kas Desa tanggal 28 Januari 2019 batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan demikian petitum angka 4 yang didalilkan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 6, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** merupakan perbuatan melawan hukum, maka objek sengketa harus diserahkan dalam keadaan kosong kepada **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** /Pihak Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur sepanjang tidak terdapat perjanjian tertulis antara **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sebagai Pihak Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dengan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tentang pengelolaan objek sengketa sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karena itu petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 7, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tersebut, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** telah mengalami kerugian, namun dalam dalil rekovensinya maupun dalam bukti-bukti yang diajukan oleh **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** tidak dapat menguraikan secara kongkrit dengan perhitungan yang jelas mengenai nilai kerugian materiil yang dialaminya, maka sebagaimana *Yurisprudensi MA No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980* yang menyatakan jumlah kerugian patut ditolak sebab keseluruhannya adalah jumlah yang diduga fiktif ditaksir Penggugat tanpa diperinci dengan lampiran bukti yang *authentic* yang dapat diyakini dengan nyata, dengan demikian petitum angka 7 tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 8 dan 9 berkaitan dengan *dwangsom*, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tidak ada yang menjelaskan tentang kemampuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dipandang tidak perlu dan kurang beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 11, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mempelajari dan mempertimbangkan secara seksama gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, ternyata rekonvensi **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, sehingga petitum angka 11 tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rekonvensi **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena rekonvensi **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dikabulkan sebagian, maka kepada

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, HIR, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Perjanjian Pengelolaan Tanah Kas Desa tanggal 28 Januari 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pihak Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur** sepanjang tidak terdapat perjanjian tertulis antara **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pihak Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur** dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tentang pengelolaan objek sengketa sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menolak Rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Muhammad Dzulhaq, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H. dan Achmad Yani Tamher, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ainurrahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Achmad Yani Tamher, S.H.

Panitera Pengganti,

Ainurrahmah, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	: Rp 11.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
4. ATK/Administrasi	: Rp 50.000,00;
5. Panggilan dan PNPB	: Rp 80.000,00;
6. Sumpah 5 (empat) Saksi	: Rp 50.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp 750.000,00;
Jumlah	: Rp 981.000,00;

(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)